



PENETAPAN

Nomor : 345/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

JUANTI, Umur 50 Tahun, Tempat/Tgl Lahir, Palembang-Plaju, 01-12-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat Jl. Kapten Robani Kadir Lrg. Karang Luhur RT 026 RW 007 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, No Hp : 083803758121, Email rachmatjanijani@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Plg yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor :**1671-LT-23062021-0092**, tanggal **28 Juni 2021**, anak pemohon yang bernama DIMAS YANSYAH berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang-Plaju, pada tanggal 02 Desember 2003, anak ketiga dari pasangan Yanto dan Juanti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan untuk Administrasi Sekolah, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : DIMAS YANSYAH menjadinamabaru : DIMAS NUGRAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir.
6. Fotocopy Ijazah

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khususcq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor : **1671-LT-23062021-0092**, tanggal **28 Juni 2021** dari nama lama : DIMAS YANSYAH menjadi nama baru : DIMAS NUGRAHA.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671144112720005 atas nama Juanti, Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671140204680006 atas nama Yanto, Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 454/KK/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006, Bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/48/115/III/1994, Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671141207070010 tanggal 19 Maret 2018, Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-23062021-0092 tanggal 28 Juni 2021, Bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Dimas Nugraha Nomor : P.2966337 tanggal 15 Juni 2022, Bukti P-7;

Selanjutnya seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. EDOAZANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik keponakan pemohon;
- Bahwa benar tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Administrasi Sekolah anak pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari Dimas Yansyah
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari nama Dimas Yansyah menjadi nama Dimas Nugraha;

2. Saksi **MALYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Ipar;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari nama Dimas Yansyah menjadi nama Dimas Nugraha;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Adminitrasi Sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Karang Luhur RT 026 RW 007 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-1 sampai P-7) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **DIMAS YANSYAH** menjadi **DIMAS NUGRAHA**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **DIMAS YANSYAH** menjadi **DIMAS NUGRAHA** dikarenakan untuk disesuaikan dengan nama yang digunakan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat pemohon;

(2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

(3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Pemohon tertulis namanya **DIMAS YANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **M. EDOAZANI** dan **MALYANA** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Administrasi Sekolah;

Bahwa kedua saksi **M. EDOAZANI** dan **MALYANA** mengetahui hal tersebut karena para saksi adalah kakak pemohon dan teman kerja dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor :1671-LT-23062021-0092, tanggal **28 Juni 2021** dari nama lama : DIMAS YANSYAH menjadi nama baru : DIMAS NUGRAHA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Dr. H. Editerial, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 345/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 21 Nopember 2023, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Susanti, S.H., M.H

Dr. H. Editerial, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp 3.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)